

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa negara kita Indonesia penganut konsep negara sejahtera berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, negara harus tampil kedepan dan turut campur, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat terutama dibidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Salah satunya dengan cara menarik pajak yang merupakan sumberpenerimaan negara paling besar (Yudhoyono, 2012).

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh negara adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak langsung yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subyek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 77 memberikan kewenangan yang lebih luas di bidang perpajakan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) pada pengalihan PBB-P2 adalah proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/pengalihan dan pelayanan PBB-P2. Sebelumnya, Pajak Bumi dan Bangunan

merupakan pajak pusat sebagai salah satu jenis pajak langsung diatur dengan UU No.12 Tahun 1994, yang seluruh hasil penerimaannya dibagikan kepada Daerah dengan proporsi tertentu. Setelah diberlakukannya UU 28 tahun 2009, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penuh dan membiayai sendiri dalam mengelola PBB-P2 yang pemungutannya harus dilakukan secara efektif, agar nantinya dapat memenuhi target pendapatan dari PBB-P2 dan tercapai dengan maksimal (Prawoto, 2011)

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Oleh karena itu, wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Pada sebagian besar rakyat tidak pernah berfikir dalam kewajibannya membayar pajak, bahkan bila ada sedikit kemungkinan maka umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Banyak sekali kendala dalam upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Bentuk kendala terhadap pajak salah satunya perlawanan pasif. Perlawanan pasif adalah masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. (Mardiasmo, 2009).

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak di Indonesia saat ini masih rendah (Susilawati Dan Ketut, 2013). Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat pendidikan (Siti Qomaria, 2008). Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan atau melupakan kewajiban perpajakan mereka, sedangkan orang yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan cenderung tidak akan menjadi wajib pajak yang taat.

Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak (Supadmi, 2010). Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya (Utami, 2012).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah sanksi pidana berakibat pada hukuman badan, seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggaran pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Akan tetapi, banyak wajib pajak yang masih lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu pertanyaan apakah sanksi perpajakan tidak berjalan dengan baik, sehingga pengenaan sanksi perpajakan harus dibenahi (Ratna, 2015).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik di negara maju ataupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan

pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Nurmalia, 2013).

Di Sumatra Barat, khususnya di kota Padang pada tahun 2014 terdapat 206.988 SPPT, tetapi yang bayar pajak hanya 135.788. Kemudian, padatahun 2015 terdapat 209.028 SPPT, tetapi yang bayar hanya 134.008, dan padatahun 2016 terdapat 210.531 SPPT, tetapi yang bayar hanya 132.384 (Bapenda). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak semakin lama semakin rendah. Padahal pemerintah telah berupaya meningkatkan dan mengembangkan daerahnya dengan mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pajak yang dibayarkan tiap tahunnya. Selain itu, pemerintah kota Padang juga melakukan pengadaaan penyuluhan mengenai pajak dan penegasan sanksi perpajakan, serta pemungutan secara ketat dan teliti sesuai dengan peraturan daerah kota Padang no 7 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Untuk target dan realisasi penerimaan PBB kota Padang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel. 1 Target dan realisasi penerimaan PBB kota Padang

| TAHUN | TARGET PENERIMAAN | REALISASI PENERIMAAN | PERSENTASE (%) |
|-------|-------------------|----------------------|----------------|
| 2014 | 23.500.000.000 | 24.206.149.784 | 103,00 |
| 2015 | 42.000.000.000 | 34.952.839.920 | 83,22 |
| 2016 | 50.000.000.000 | 38.467.803.467 | 76,94 |

Sumber: badan pendapatan daerah kota padang tahun 2014-2016

Penerimaan PBB dikota Padang tahun 2014 sesuai dengan target sebesar 23.500.000.000, bahkan penerimaanya melebihi target yaitu sebesar 24.206.149.784 dengan persentase 103,00%. Sedangkan penerimaan PBB tahun 2015 dan 2016 dikota padang belum sesuai dengan target. Menurut realisasi diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan PBB 2 tahun belakangan ini rendah. Hal ini dapat menimbulkan suatu pertanyaan apakah sanksi perpajakan dikota padang tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah penerapan sanksi administrasi dalam bentuk tugas akhir dengan judul: **“Penerapan Sanksi Administrasi terhadap KetidakPatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) bagi Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam penerapan sanksi administrasi ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pada badan pendapatan daerah kota padang yang diterapkan pada wajib pajak

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 bagi wajib pajak pada badan pendapatan daerah kota padang ?
2. Kendala apa yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota padang dalam penerapan sanksiadministrasi PBB-P2 ?
3. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota padang dalam menerapkan sanksiadministrasi PBB-P2 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir

1.3.1 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jenis-jenis sanksi administrasi PBB-P2.
2. Mengidentifikasi kendala dalam penerapan sanksi administrasi PBB-P2.
3. Mengidentifikasi usaha yang dilakukan dalam menerapkan sanksi administrasi PBB-P2.

1.3.2 Manfaat Tugas Akhir

1. Adapun manfaat penelitian ini bagi universitas adalah :

- a. Menciptakan SDM dengan keahlian professional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
- b. Membina dan meningkatkan hubungan antar dunia pendidikan atau perguruan tinggi dengan dunia kerja.
- c. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan yang sering terjadi didunia kerja dan mampu memecahkannya.

2. Manfaat penelitian ini bagi lembaga

- a. Menunjang program pemerintah dibidang pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
- b. Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap masiswa sehingga menjadi mahasiswa yang berkualitas dan professional.

1.4 Waktu dan Tempat Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada kantor badan pendapatan daerah Kota Padang, Sumatra Barat. Waktu Magang ini adalah 40 hari kerja. pada tanggal 15 Mei 2017 sampai tanggal 18 Juli 2017.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang dan manfaat magang, waktu dan tempat magang. Serta sistematika tugas akhir.

BAB II Adalah kerangka teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak dan PBB.

BAB III Adalah gambaran umum, dalam bab ini berisi tentang uraian gambaran umum tempat magang yaitu pada badan pendapatan daerah kota padang.

BAB IV Menjelaskan tentang Penerapan Sanksi Administrasi Ketidak patuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB V Adalah kesimpulan dan saran. Dalam bab ini merupakan penutupan yang mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan bab sebelumnya.

